



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 160.18/201/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purworejo telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/184/2020;
 - b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diubah dengan menetapkan keputusan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE-1/BNPB/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019)* Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. berkoordinasi dengan Satuan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam mendukung percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan menjaga stabilitas keamanan;
 - b. melaksanakan respon pencegahan, antisipasi dan penanganan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) secara terpadu dan terkoordinasi;
 - c. mengoptimalkan sumber daya daerah untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Purworejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/184/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 27 Maret 2020



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 160.118/201/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN PURWOREJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN PURWOREJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Agus Bastian, SE, MM.	Bupati Purworejo	Ketua
2.	Letkol Inf. Muchlis Gasim, SH, M.Si.	Komandan Kodim 0708 Purworejo	Wakil Ketua
3.	AKBP Rizal Marito, S. IK, SH, M.Si.	Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Purworejo	Wakil Ketua
4.	Drs. Sutrisno, M.Si.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo	Sekretaris merangkap Anggota
5.	dr. Sudarmi, MM.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	Anggota


BUPATI PURWOREJO,
AGUS BASTIAN